



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Relli Rusliansa Bin Abu Thalib
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 29/22 Februari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Galung Utara Kelurahan Galung
Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Relli Rusliansa Bin Abu Thalib ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 30 November 2017;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rustam Timbonga, S.H., M.H dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Citra Justitia Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Nomor 3 /Pen.Pid/PH/2018/PN Mam tanggal 13 Februari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Mam tanggal 5 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Mam tanggal 5 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RELLI RUSLIANSA Bin ABU THALIB terbukti bersalah melakukan tindak pidana “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana diatur dan diancam dakwaan primair Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap RELLI RUSLIANSA Bin ABU THALIB, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 23 (dua puluh tiga) sachet berisi 112 biji THD.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit motor suzuki merk satria.
Dikembalikan dimana barang bukti tersebut disita.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa RELLI RUSLIANSA Bin ABU THALIB pada tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Lingkungan Pebbeng Kelurahan Kasambang Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) berbunyi sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa yang mengendarai sepeda motor Suzuki Merk Satria mengalami kecelakaan lalu lintas pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, dan saat sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa hendak diturunkan dari mobil Polisi, pada saat itu pula obat daftar G berupa pil obat berwarna putih label "Y" jenis THD atau lebih dikenal dengan sebutan Boje sebanyak 23 (dua puluh tiga) sachet berisi 112 (seratus dua belas) pil terjatuh dari sepeda motor tersebut dan berhamburan di tanah.
- Bahwa terdakwa membeli obat daftar G berupa pil obat berwarna putih label "Y"• jenis THD atau lebih dikenal dengan sebutan Boje dari seseorang bernama Lk. AMBANG (DPO) dan dari Lk. ANUGRAH (perkaranya diajukan secara terpisah) dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) per sachetnya berisi 10 (sepuluh) butir yang kemudian oleh terdakwa menjual kembali obat tersebut dalam bentuk sachet-sachet kecil dan tiap sachetnya berisi 5 (lima) butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per sachetnya.
- Bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti obat daftar G berwarna putih label "Y"• jenis THD dengan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa obat tersebut Positif mengandung Trihexyphenidyl sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 3672/NOF/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017, yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, STT. Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, menerangkan sachet plastik berisi 2 (dua) tablet warna putih logo "Y"• dengan tebal rata-rata 3,80 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 0,4060 gram diberi nomor barang bukti 9104/2017/NOF adalah (+) Positif Trihexyphenidyl.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang telah menjual obat daftar G jenis THD tersebut bukan bertindak sebagai pedagang Farmasi serta tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa RELI RUSLIANSA Bin ABU THALIB pada tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Lingkungan Pebbeng Kelurahan Kasambang Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) berbunyi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, memproduksi, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan ayat (3) berbunyi ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan pemerintah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:**

- Berawal terdakwa yang mengendarai sepeda motor Suzuki Merk Satria mengalami kecelakaan lalu lintas pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, dan saat sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa hendak diturunkan dari mobil Polisi, pada saat itu pula obat daftar G berupa pil obat berwarna putih label "Y" jenis THD atau lebih dikenal dengan sebutan Boje sebanyak 23 (dua puluh tiga) sachet berisi 112 (seratus dua belas) pil terjatuh dari sepeda motor tersebut dan berhamburan di tanah.
- Bahwa terdakwa membeli obat daftar G berupa pil obat berwarna putih label "Y"• jenis THD atau lebih dikenal dengan sebutan Boje dari seseorang bernama Lk. AMBANG (DPO) dan dari Lk. ANUGRAH (perkaranya diajukan secara terpisah) dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per sachetnya berisi 10 (sepuluh) butir yang kemudian oleh terdakwa menjual kembali obat tersebut dalam bentuk sachet-sachet kecil dan tiap sachetnya berisi 5 (lima) butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per sachetnya.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti obat daftar G berwarna putih label "Y"• jenis THD dengan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa obat tersebut Positif mengandung Trihexyphenidyl sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 3672/NOF/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017, yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, STT. Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, menerangkan sachet plastik berisi 2 (dua) tablet warna putih logo "Y"• dengan tebal rata-rata 3,80 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 0,4060 gram diberi nomor barang bukti 9104/2017/NOF adalah (+) Positif Trihexyphenidyl.
- Bahwa terdakwa yang telah menjual obat daftar G jenis THD tersebut bukan bertindak sebagai pedagang Farmasi serta tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Albar Bin Sullivan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan karena terkait dengan masalah penyalahgunaan obat yang tergolong dalam daftar obat keras atau obat daftar G yang dilakukan oleh Terdakwa Relli Rusliansa Bin Abu Thalib;
 - Bahwa obat-obatan tersebut jenis THD (Trihexyphenidyl);
 - Bahwa awalnya saksi selaku Anggota Polsek Tapalang mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 19.00 wita karena terjadi kecelakaan lalu lintas di Lingkungan Pebbeng Kelurahan Kasambang Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa ketika motor Terdakwa diangkat ke atas mobil, ada beberapa obat-obatan tergolong obat keras atau tergolong obat daftar G yang terjatuh, dan setelah diteliti serta berdasarkan pengakuan Terdakwa, obat-obatan tersebut adalah Trihexyphenidyl (THD);

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat Trihexyphenidyl (THD) yang ditemukan sebanyak 23 (dua puluh tiga) sachet berisi 112 (seratus dua belas) butir milik Terdakwa;
- Bahwa obat-obatan tersebut Terdakwa peroleh dari temannya lelaki Ambang yang dibeli dari lelaki Anugrah;
- Bahwa obat tersebut akan Terdakwa pakai dan jual dengan harga sejumlah Rp. 10.000,00/sachet berisi 4 (empat) butir;
- Bahwa obat tersebut rencananya Terdakwa akan membawanya ke Mamuju;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan mengedarkan obat-obatan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Fitri Novianti alias Intir Binti Harba Isman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan karena terkait dengan masalah penyalahgunaan obat yang tergolong dalam daftar obat keras atau obat daftar G yang dilakukan oleh Terdakwa Relli Rusliansa Bin Abu Thalib;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 19.00 wita, saksi berboncengan dengan Terdakwa akan ke Mamuju namun menabrak orang sehingga Terdakwa diamankan, serta ditahan karena pada Terdakwa ditemukan obat daftar G jenis Trihexyphenidyl (THD);
- Bahwa sebelum akan berangkat ke Mamuju, Terdakwa sempat memperlihatkan kepada saksi obat tersebut yang disimpan di dalam jok motor;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak obat tersebut;
- Bahwa obat-obatan tersebut rencananya akan Terdakwa jual;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa pernah atau tidak memakai obat tersebut;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Edriansyah alias Edri Bin Haedar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan karena terkait dengan masalah penyalahgunaan obat yang tergolong dalam daftar obat keras atau obat daftar G yang dilakukan oleh Terdakwa Relli Rusliansa Bin Abu Thalib;
- Bahwa obat-obatan tersebut jenis THD (Trihexyphenidyl);
- Bahwa Terdakwa ditahan oleh Anggota Polsek Tapalang pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 19.00 wita di Lingkungan Pebbeng Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual obat-obatan tersebut;
 - Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali membeli obat jenis THD dari Terdakwa dengan harga sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 5 (lima) butir;
 - Bahwa setelah saksi mengkonsumsi obat tersebut, perasaan menjadi tidak tenang/gelisah;
 - Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa memperoleh obat tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Burhan Sidobejo, S.H., M.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa obat yang mengandung Trihexyphenidyl termasuk obat keras karena merupakan zat aktif dan merupakan sediaan farmasi yang dapat diedarkan setelah dapat izin dari Badan POM RI;
- Bahwa prosedur pemesanan untuk memperoleh obat sediaan farmasi yaitu: pemesanan oleh sumber yang resmi yang dapat dipertanggungjawabkan dengan surat pesanan yang ditandatangani oleh Apoteker, kemudian penerima memastikan obat yang diterima dalam keadaan baik dan sah sesuai pesanan, serta penyimpanan obat hendaklah disimpan pada kondisi sesuai yang disyaratkan oleh pabrikan;
- Bahwa pengadaan semua jenis obat apalagi obat keras melalui Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik/Balai Pengobatan, dilakukan oleh Apoteker selaku penanggungjawab Apotek;
- Bahwa yang dapat memberikan atau mengedarkan obat utamanya obat keras yang mengandung Trihexyphenidyl harus mempunyai izin dan keahlian atau tenaga farmasi;
- Bahwa obat yang diedarkan tidak sesuai dengan kemasan aslinya/kemasan dari pabrik termasuk kategori tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab:3672/NOF/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd, dan Hasura Mulyani, Amd pemeriksa pada Laboratorium Kriminalistik Forensik Polri Cabang Makassar. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sachet plastik berisi 2 (dua) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 3,80 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 0,4060 gram diberi nomor barang bukti 9104/2017/NOF.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

9104/2017/NOF berupa tablet putih logo "Y" seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Trihexyphenidyl.

Keterangan:

Trihexyphenidyl tidak termasuk dalam daftar narkotika dan digunakan sebagai obat parkinson.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) bulan menjadi perantara jual beli obat bersama dengan lelaki Ambang;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2017 Terdakwa bersama dengan lelaki Ambang ke rumah lelaki Anugrah membeli obat yang mengandung Tryhexyphenidyl, kemudian Terdakwa beli dari lelaki Ambang sebanyak 10 (sepuluh) biji dengan harga sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Tapalang karena membawa obat yang mengandung Tryhexyphenidyl yang disimpan dalam jok motor untuk diedarkan;
- Bahwa motor tersebut milik lelaki Ambang;
- Bahwa kalau ada yang mau membeli obat tersebut, maka Terdakwa arahkan ke lelaki Ambang, sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap kali transaksi jual beli obat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 23 (dua puluh tiga) sachet berisi 112 (seratus dua belas) biji THD;
- 1 (satu) unit motor suzuki merk Satria;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditahan oleh Anggota Polsek Tapalang pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 19.00 wita di Lingkungan Pebbeng Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju karena membawa obat-obatan yang mengandung Tryhexyphenidyl tergolong dalam obat keras atau daftar G untuk diedarkan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu obat-obatan tersebut sebanyak 23 (dua puluh tiga) sachet berisi 112 (seratus dua belas) biji ditemukan di dalam jok motor Terdakwa;
- Bahwa obat-obatan tersebut Terdakwa peroleh dari lelaki Ambang yang dibeli dari lelaki Anugrah yang akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menjual obat-obatan yang mengandung Tryhexyphenidyl dengan harga sejumlah Rp. 10.000,00/lima butir;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab:3672/NOF/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd, dan Hasura Mulyani, Amd pemeriksa pada Laboratorium Kriminalistik Forensik Polri Cabang Makassar. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Sachet plastik berisi 2 (dua) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 3,80 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 0,4060 gram diberi nomor barang bukti 9104/2017/NOF.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

9104/2017/NOF berupa tablet putih logo "Y" seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Trihexyphenidyl.

Keterangan:

Trihexyphenidyl tidak termasuk dalam daftar narkotika dan digunakan sebagai obat parkinson;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan mengedarkan obat-obatan yang mengandung Tryhexyphenidyl;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Relli Rusliansa Bin Abu Thalib diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau *Opzet* itu adalah *willen en wetens* dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan itu. Ini berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan pada ayat (5) menyebutkan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, terungkap bahwa Terdakwa Relli Rusliansa Bin Abu Thalib telah membawa obat-obatan yang tergolong dalam obat keras atau obat daftar G yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Trihexyphenidyl dan mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa izin;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Tapalang pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 19.00 wita di Lingkungan Pebbeng Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju, ketika itu Terdakwa sementara mengendarai sepeda motor lalu terjadi kecelakaan sehingga Terdakwa ditahan, dan ketika motor yang dikendarai oleh Terdakwa diangkat ke atas mobil, beberapa sachet yang berisi obat jatuh keluar dari dalam jok motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya obat-obatan tersebut diamankan sebanyak 23 (dua puluh tiga) sachet berisi 112 (seratus dua belas) biji Trihexyphenidyl/THD tanpa kemasan aslinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut dari lelaki Ambang yang dibeli dari lelaki Anugrah, yang akan dijual kembali oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa pernah menjual obat-obatan tersebut kepada saksi Erdiansyah alias Edri Bin Haedar sebanyak 3 (tiga) kali dengan harga sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/5 (lima) butir;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Burham Sidobejo, S.H., M.H, sediaan farmasi yang memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan, sementara dalam Pasal 2 ayat (2.a) Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan, untuk sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh Menteri, sedangkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar adalah sediaan farmasi yang diproduksi oleh industri yang tidak memiliki izin maupun industri farmasi yang telah memiliki izin tetapi produknya tidak/belum memperoleh izin edar, yang diberikan dalam bentuk persetujuan pendaftaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, dalam Pasal 9 ayat (1): sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri, sementara

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 11: sediaan farmasi yang dimohonkan untuk memperoleh izin edar diuji dari segi mutu, keamanan dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Ahli menerangkan bahwa contoh sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar yaitu obat-obat yang diproduksi bukan dari industri farmasi yang telah memiliki izin atau diproduksi oleh industri farmasi yang telah memiliki izin tetapi dikeluarkan dari kemasan aslinya/dikemas ulang;

Menimbang, bahwa obat-obatan yang dikeluarkan dari kemasan aslinya dan dilakukan pengemasan ulang termasuk dalam kategori tanpa izin edar (melanggar Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab:3672/NOF/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd, dan Hasura Mulyani, Amd pemeriksa pada Laboratorium Kriminalistik Forensik Polri Cabang Makassar. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Sachet plastik berisi 2 (dua) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 3,80 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 0,4060 gram diberi nomor barang bukti 9104/2017/NOF.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

9104/2017/NOF berupa tablet putih logo "Y" seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Trihexyphenidyl.

Keterangan:

Trihexyphenidyl tidak termasuk dalam daftar narkotika dan digunakan sebagai obat parkinson.

Menimbang, bahwa obat-obatan yang mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam sediaan farmasi dan termasuk obat keras karena ada tanda lingkaran merah dengan huruf K bertuliskan harus dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa obat-obatan yang mengandung Trihexyphenidyl yang diproduksi oleh industri farmasi yang telah memiliki izin dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Badan POM RI;

Menimbang, bahwa yang dapat mengedarkan obat-obatan yang masuk dalam daftar obat keras termasuk yang mengandung Trihexyphenidyl adalah Tenaga Teknis Kefarmasian di sarana legal yang memiliki izin dari instansi

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkait, seperti Pedagang Besar Farmasi (PBF) ke sarana pelayanan yang memiliki izin (Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik/Balai Pengobatan) dengan Penanggungjawab seorang Apoteker. Jadi Trihexyphenidyl dapat didistribusikan oleh sarana distribusi/pelayanan yang memiliki izin;

Menimbang, bahwa Trihexyphenidyl adalah bahan obat aktif. Oleh karenanya jika suatu industri farmasi memproduksi obat yang mengandung Trihexyphenidyl dan mendapatkan izin edar dari Badan POM RI, maka obat tersebut masuk dalam kriteria telah teregistrasi dalam golongan obat keras. Namun, jika seseorang atau badan usaha yang memproduksi obat yang mengandung Trihexyphenidyl tanpa registrasi dari Badan POM RI, maka termasuk kriteria obat tanpa izin edar;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim, oleh karena Terdakwa telah mengedarkan obat dengan jenis yang mengandung Trihexyphenidyl tanpa dilengkapi dengan kemasan aslinya dan tidak teregistrasi dari Badan POM RI, sementara Terdakwa bukan Tenaga Teknis Kefarmasian, maka Terdakwa dikategorikan telah mengedarkan obat tanpa izin edar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) sachet berisi 112 (seratus dua belas) biji THD yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit motor suzuki merk satria yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Relli Rusliansa Bin Abu Thalib telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 23 (dua puluh tiga) sachet berisi 112 (seratus dua belas) biji THD;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit motor suzuki merk satria;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018, oleh kami Beslin Sihombing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., dan Harwansah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 April 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harly Yunus, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Yusnita Syarif, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Beslin Sihombing, S.H., M.H.

Harwansah, S.H., M.H.

Panitera,

Harly Yunus, S.H.